



Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua

Rahel Djami Pau^{1*}, Detji K. E. R. Nuban², Norani Asnawi

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: djamipaurahel@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: nubandetji@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: Based on Article 67 paragraph (2) letter b of Law Number 3 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that the Village is obliged to "improve the mutual life of the local Village community". One of them is by providing clean water needs to improve the welfare of the community in the Village. The need for clean water is currently a major problem for the community in Bolua Village, Raijua District, Sabu Raijua Regency. In Bolua Village, the community has difficulty in obtaining clean water that is healthy and of good quality considering the location of the population which is far from water sources and the area is hilly and sloping and there is no adequate clean water supply system in Bolua Village so that the community needs a lot of time and energy to meet the need for clean water. This study uses empirical legal research. The Implementation of the Function of the Village Government in Fulfilling Clean Water in Bolua Village has not gone well where until now the village community is still having difficulty supplying clean water. The factors that hinder the implementation of the village government's function in providing clean water in Bolua Village are first, internal factors, namely the low quality of human resources, limited budget. Second, external factors, namely limited air resources, natural conditions of the village, and lack of awareness among village communities in maintaining and caring for water sources in the village.

Keywords: Village Government, Clean Water, Community Welfare

1. Pendahuluan

Air bersih memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Air bersih adalah air yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, tidak berwarna dan memiliki rasa yang menyegarkan.¹ Ketersediaan air bersih yang mencukupi merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa ketersediaan air bersih tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain itu, air bersih berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam terpenuhinya kebutuhan air bersih yang sehat dan berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh

¹ Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2002), hal 13.

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga memberikan penguasaan bagi negara atas sumber daya alam dengan menyatakan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.³ Hal ini menegaskan prinsip hak menguasai dari negara atas bumi, air dan ruang angkasa. Hak menguasai oleh negara pada dasarnya merupakan sebuah tugas dari konstitusi yang memberikan kewenangan kepada negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Hak menguasai oleh negara terhadap bumi, air, dan ruang angkasa, khususnya air di atur dalam pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta pada Pasal 6 Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air negara menjamin hak masyarakat atas air untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.⁴ Berdasarkan penguasaan sumber daya air oleh negara, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari atas air bagi masyarakat seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.⁵

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat. Pemenuhan hak atas air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agar setiap individu dapat menikmati air bersih, diperlukan pengelolaan yang baik. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa air bersih tersedia bagi seluruh masyarakat. Penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada dasarnya, pelayanan publik adalah upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dengan memberikan layanan secara optimal, tanpa memandang perbedaan, serta menjunjung tinggi kesetaraan. Pelayanan publik mencakup berbagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab pemerintah serta badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Hal ini dilakukan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat serta untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁴ Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

⁵ Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

⁶ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2007), hal 4-5.

Terkait dengan hal tersebut, sistem pemerintah di Indonesia terdapat pemerintahan desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah.⁷ Pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Dalam kapasitasnya pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.⁸ Desa, sebagai unit pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten dan kota. Desa memiliki hak otonom yang membuatnya berstatus sebagai badan hukum. Meskipun sebagai satuan pemerintahan terendah, desa memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas dan merupakan kesatuan masyarakat hukum (adat). Dengan demikian, desa berhak untuk mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan dengan masyarakat desa sesuai dengan hak asal usul.⁹ Hak otonomi desa mencakup hak, wewenang, dan kewajiban untuk secara mandiri mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat, yang semuanya didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan desa tersebut.¹⁰ Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah desa berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Kualitas suatu negara dapat diukur dari kondisi desanya, sehingga desa menjadi indikator utama dalam proses pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan pembanunan dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.¹¹ Pasal 67 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa berkewajiban untuk “meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa setempat”.¹² Karena itu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewajiban dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Desa.

Kebutuhan air bersih hingga saat ini menjadi masalah utama bagi masyarakat di Desa Bolua Kecamatan Rajua Kabupaten Sabu Rajua. Di Desa Bolua masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas karena lokasi penduduk yang jauh dari sumber air serta wilayah yang berbukit dan kemiringan lereng serta belum tersedianya sistem penyediaan air bersih yang memadai di Desa Bolua sehingga masyarakat membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di Desa Bolua terdapat mata air *Loborawo* namun mata air

⁷ Rahyuni, Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Zafana Publishing: Yogyakarta, 2015), hal 1.

⁸ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Rajawali pers: Jakarta, 2017), hal 93

⁹ Josef M. Monteiro. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Penerbit KBM Indonesia: Jokjakarta, 2022), hal 161.

¹⁰ Lukman, Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, (Zhri Publishing: Yogyakarta, 2021), hal 17.

¹¹ Nur Ummi Hani dkk, *Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1 no. 1. (2020), hal 3.

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat desa karena mata air jauh dari pemukiman masyarakat, memiliki kemiringan lereng yang curam dan berbatuan serta belum adanya pengelolaan dari pemerintah desa terhadap mata air *Loborawo* untuk digunakan sebagai sumber pemenuhan air bersih. Masyarakat di Desa Bolua hingga saat ini menggunakan sumber air tanah (sumur gali) untuk dijadikan sebagai sumber dalam pemenuhan air bersih. Sumur gali yang dijadikan sebagai sumber dalam pemenuhan air bersih ini merupakan sumur yang digali sendiri oleh masyarakat desa agar masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Namun sumur gali tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Selain itu juga sumur-sumur aktif tersebut disaat musim kemarau, akan mengalami penurunan debit air sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Selain jumlah sumur yang sedikit di Desa Bolua belum terdapat sarana-prasarana dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat desa. Dengan demikian Pemerintah Desa Bolua harus lebih memperhatikan ketersediaan air bersih, serta Pemerintah Desa perlu membangun sarana-sarana yang mendukung sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat desa.

Masyarakat Desa Bolua mengharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa terutama dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat untuk kebutuhan air minum, masak, mencuci, mandi, maupun untuk keperluan dalam bidang lainnya. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat mengelola sumber mata air yang tersedia dengan baik agar seluruh masyarakat Desa Bolua dapat mengalami pemenuhan kebutuhan air bersih. Dengan adanya permasalahan ini, peran pemerintah sangat diharapkan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dalam masyarakat. Penelitian ini fokus pada tindakan individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum sehubungan dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹³ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bolua Kecamatan Rajua Kabupaten Sabu Rajua Data yang di gunakan yaitu data primer dan data skunder. Data-data yang didapatkan melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Responden yang di wawancarai yakni kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan masyarakat desa. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan mengikuti tahapan editing, sistemasi data, dan tabulasi. Data hasil penelitian yang didapatkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menelaah beragam fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok untuk

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Pers: Mataran, 2020), hal 83.

menggambarkan mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua.¹⁴

3. Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua

Pemerintahn desa berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Kualitas suatu negara dapat diukur dari kondisi desanya, sehingga desa menjadi indikator utama dalam proses pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan pembanunan dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.¹⁵ Pasal 67 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa berkewajiban untuk “meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa setempat”.¹⁶ Karena itu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewajiban dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Desa. Mengetahui fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih peneliti membaginya kedalam dua aspek. Aspek yang pertama fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air dan aspek yang kedua fungsi pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana dalam penyediaan air bersih.

¹⁴ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2018), hal 139.

¹⁵ Nur Ummi Hani dkk, *Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Penyediaan Air MInum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1 no. 1. (2020), hal 3.

¹⁶ Pasal 67 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3.1. Fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air

Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya air secara bijaksana. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan air, menjaga ketersediaan air di masa yang akan datang, serta memastikan bahwa kualitas dan kuantitas air tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan Kepala Desa memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tatapraja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.¹⁷

Kepala desa dalam menjalankan fungsinya di bantu perangkat desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga berdasarkan ayat (3) huruf a Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menjadi bagian untuk perwujudan dalam pemenuhan air bersih yaitu penataan dan pengelolaan wilayah. Penataan dan pengelolaan wilayah menjadi upaya yang harus dilakukan pemerintah desa untuk mengatur dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa, salah satunya ialah sumber daya air. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air yang baik sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya air serta pemenuhan kebutuhan dasar air bersih yang menjadi hak setiap masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air Pemerintah Desa Bolua

No	Kegiatan	Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	Pembangunan sumber air	Satu unit sumur	Satu unit sumur	Masih banyak masyarakat yang belum merasakan program pembangunan sumber daya air, karena keterbatasan sumur yang ada sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan air bersih.
2.	Pemeliharaan sumber daya air	Melakukan perbaikan dan pembersihan setiap sumur	Perbaikan pada dua unit sumur dan pembersihan dilakukan sekali setahun	Masih terdapat sumur lain yang mengalami kerusakan dan belum diperbaiki dan pembersihan sumur di lakukan hanya sekali

¹⁷ Pasal 6 ayat (3) PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

				dalam setahun sehingga sumur yang ada di desater kontaminasi
	Penyelenggaraa n musyawarah			Kurangannya
3.	desa (musdus, rebug non regular)	Dua kali	Dua kali	partisipasi masyarakat dan beberapa usulan masyarakat belum terealisasi
	Anggaran			Kekurangan anggaran
4.	pemenuhan air bersih	Rp.94.668.604	Rp.94.668.604	untuk bisa melakukan pemenuhan air bersih

Sumber : Pemerintah Desa Bolua tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 pemerintah desa sudah melakukan beberapa upaya untuk pengelolaan sumber daya air di Desa Bolua namun hal ini belum mampu untuk mengatasi masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat desa. Pada kegiatan pembangunan sumber daya air pemerintah melakukan pembangunan sumur tetapi jumlah yang tersedia masih terbatas, sehingga belum terjadinya pemenuhan kebutuhan akan air bagi seluruh masyarakat. Pada kegiatan pemeliharaan pemerintah melakukan perbaikan terhadap dua unit sumber daya air (sumur) dengan memperbaiki bibir sumur agar sumur tidak kemasukan air kotor dari aktivitas masyarakat seperti mencuci pakian dan juga air kotor dari air yang mengalir pada saat hujan turun. Namun perbaikan ini masih terbatas, masih terdapat sumur yang dalam keadaan rusak dan belum di lakukan perbaikan. Selain melakukan perbaikan terhadap sumur pemerintah juga melakukan pembersihan sumber air bersama masyarakat di lakukan setahun sekali untuk menjaga kualitas dan kuantitas air pada sumber air serta untuk memantau sumber daya air yaitu sumur tetap terawat namun upaya ini tidak cukup untuk menjaga kebersihan air pada sumber daya air, lumpur menumpuk lebih cepat dari pada jadwal pembersihan, endapan lumpur dapat menyumbat saluran air, sehingga mengurangi jumlah air yang dapat diambil.

Bagian dari upaya pengelolaan dan pemenuhan air bersih, pemerintah desa juga melaksanakan musyawarah desa yang di lakukan dua kali dalam setahun. Melalui musyawarah desa (musdus, *rebug non regular*) membantu pemerintah untuk mengetahui dusun yang mengalami krisis air dan merancang solusi untuk mengatasi permasalahan air yang ada, namun masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa karena banyak masyarakat yang pergi bekerja selain itu juga dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga terdapat beberapa usulan masyarakat yang belum terealisasikan. Pada anggaran untuk air bersih masih jauh dari kata cukup, sehingga pemerintah belum secara maksimal mengelola air sumber daya air.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni menyatakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan terhadap sumber air bersih

yang ada di Desa Bolua pemerintah desa sudah melakukan beberapa upaya seperti membangun satu sumur gali di dusun 4, melakukan perawatan terhadap sumber daya air (sumur) yang mengalami kerusakan serta bersama masyarakat melakukan pembersihan terhadap semua sumur yang ada di Desa Bolua sekali dalam setahun, agar tetap menjaga kualitas dan kuantitas air sumur, dan melaksanakan musyawarah desa. Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni juga mengatakan bahwa di Desa Bolua terdapat satu mata air yang bernama *Loborawo* namun, kami pemerintah desa belum dapat melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap Mata Air *Loborawo*, karena keterbatasan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memanfaatkan mata air dengan maksimal. Untuk pengelolaan dan pemeliharaan Mata Air *Loborawo* kami pemerintah desa membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun kami juga menyadari bahwa pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap sumber daya air ini belum mampu untuk mengatasi permasalahan pemenuhan air bersih yang terjadi di desa. Sumur yang dibangun ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, karena jumlah penduduk yang menggunakan sumur ini cukup banyak

Berdasarkan pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan pemerintah tersebut maka peneliti dapat berpendapat bahwa pemerintah Desa Bolua sudah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air namun belum secara maksimal, pemerintah desa sudah berupaya dengan membangun satu sumur gali tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat Desa Bolua masih mengalami kesulitan dan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Sementara itu terdapat sumber mata air yang berada di Desa Bolua yang seharusnya bisa dijadikan sumber air utama bagi masyarakat, namun hingga saat ini belum ada pengelolaan dan pemeliharaan dari pemerintah desa agar masyarakat desa dapat menggunakan mata air sebagai sumber pemenuhan air bersih.

3.2. Fungsi pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana dalam penyediaan air bersih

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang penting dalam memastikan akses terhadap air bersih yang aman dan layak untuk digunakan oleh masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki fungsi untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih, demi mendukung kesejahteraan masyarakat di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua. Saat ini, sarana prasarana penyediaan air bersih di Desa Bolua belum tersedia secara memadai, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, sarana prasarana air bersih perlu mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan air merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan berpengaruh besar terhadap kelancaran aktivitas masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan Kepala Desa memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.¹⁸ Kepala desa dalam menjalankan fungsinya berkoordinasi dengan seluruh perangkat desa sehingga menjadi satu kesatuan yakni pemerintah desa. Sehingga berdasarkan ayat (3) huruf b Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dalam melaksanakan pembangunan salah satu dengan membangun sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat desa, agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel 2. Sarana dan prasarana air bersih oleh pemerintah Desa Bolua

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Mesin pompa air	1 unit
2.	Sumur	1 unit
3.	Pipa	300 meter
4.	Tandon Penampung air	110 unit

Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa sarana dan prasarana air bersih yang di sediakan oleh pemerintah desa masih sangat terbatas. Saat ini pemerintah sudah menyediakan (1) mesin pompa air, membangun satu (1) sumur, membangun jaringan perpipaan dan membagikan seratus sepuluh (110) tandon. Hal ini tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan air untuk masyarakat desa yang berjumlah 624 KK. Dengan satu (1) mesin pompa dan 300m pipa, hanya mampu untuk mengaliri air ke beberapa rumah warga, sehingga untuk saat ini mesin pompa air dan pipa baru terealisasi di sebagian Dusun 4. Sehingga masih banyak masyarakat desa yang belum merasakan kemudahan dari adanya mesin pompa air dan jaringan perpipaan yang disediakan oleh pemerintah. Satu (1) sumur yang di bangun pemerintah untuk menambah sumber air bersih yang ada di desa, namun hal ini belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Terdapat seratus sepuluh (110) tandon yang dibagikan pemerintah untuk masyarakat, satu (1) tandon di bagikan kepada lima (5) KK. Setiap rumah tangga memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah anggota keluarganya, aktivitas sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan membersihkan rumah, dan kebutuhan lainnya. Dengan tandon air berukuran 2.300 L untuk lima (5) KK tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air. Dengan adanya sarana prasarana ini belum sepenuhnya mengatasi permasalahan penyediaan air bersih, hal ini di lihat dari masyarakat desa masih memikul air, sehingga membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan air bersih.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana dalam penyediaan air bersih, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni mengatakan bahwa pemerintah Desa sudah membangun satu (1)

¹⁸ Pasal 6 ayat (3) PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

sumur, jaringan pipa dan satu (1) mesin pompa air, namun baru terealisasi di sebagian dusun 4, pemerintah juga memberikan tandon penampung air kepada masyarakat desa di setiap dusun agar dapat menampung air, tandon air diberikan mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 berjumlah lima puluh (50) unit tandon, tahun 2022 berjumlah lima puluh (50) unit tandon, dan pada tahun 2023 berjumlah sepuluh (10) unit tandon. Satu (1) unit tandon air di gunakan untuk lima (5) KK.

Walaupun dengan adanya tandon air, namun belum sepenuhnya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Bapak Jhon Pulikarpus Laki Rade menyatakan kami masyarakat desa hingga saat ini masih memikul air dari sumur untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kami membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan air bersih, belum adanya sarana prasaran yang memudahkan kami untuk mendapatkan air bersih. Sejalan dengan pernyataan Bapak Jhon Pulikarpus Laki Rade, Ibu Marselina Ati Guy menyatakan bahwa kami masyarakat desa mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, kami harus memikul air dengan jarak yang cukup jauh dari rumah, belum adanya sarana dan prasarana di desa yang memadai, yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih, adanya tandon penampung air yang di berikan pemerintah desa, satu (1) tandon tersebut digunakan oleh lima (5) KK, sehingga dalam satu (1) sampai dua (2) hari saja air yang ada di tandon sudah habis. Untuk terus mengisi tandon dengan air bersih, cukup mengalami kesulitan dikarenakan harga air satu tangki 5000 liter di desa kami seharga Rp. 300.000.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti berpendapat bahwa masyarakat di Desa Bolua hingga saat ini masih mengambil air dengan cara memikul untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bolua belum maksimal dalam membangun sarana dan prasarana dalam penyediaan air bersih sehingga masyarakat Desa Bolua sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

4. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajiua Kabupaten Sabu Raijua.

Pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Bolua, Kecamatan Rajiua, Kabupaten Sabu Raijua sangatlah penting karena berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup mereka. Namun dalam upaya menyediakan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Desa Bolua menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor internal, yang berasal dari dalam pemerintah desa, serta faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar.

4.1 Faktor Internal

Pemerintah Desa Bolua telah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air bersih. Namun terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian kebutuhan air bersih secara optimal. Di Desa Bolua, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, pemerintah desa menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Hambatan-hambatan ini berasal dari dalam desa (faktor internal) yaitu rendahnya kualitas daya manusia dan keterbatasan anggaran.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 3. Data tingkat pendidikan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan BPD di Desa Bolua

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	22
2.	SMP	6
3.	SMA	22

sumber : Pemerintah Desa Bolua tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa tingkat pendidikan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan BPD di Desa Bolua yang berpendidikan SD berjumlah 22 orang, berpendidikan SMP berjumlah 6 orang dan berpendidikan SMA 22 orang. Tingkat pendidikan yang masih rendah, dimana masih terdapat yang lulusan SMP bahkan SD, dengan mayoritas yang memiliki pendidikan rendah (SD dan SMP). Kualitas pendidikan yang rendah dapat menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih, karena kurang memiliki pengetahuan teknis yang dibutuhkan dalam merencanakan dan mengelola sistem penyediaan air bersih. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan berkoordinasi dengan pihak eksternal. Kurangnya tingkat pendidikan ini membuat akses terhadap informasi terkini mengenai teknologi air bersih dan cara-cara pengelolaan sumber daya air menjadi terbatas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan teknis dan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan khusus untuk mengelola sumber air, agar pemerintahn desa dapat menjalankan fungsi dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat secara optimal. Kepala Desa Bolua, Bapak Yulianus Baki Boni dalam wawancara mengatakan bahwa sumber daya manusia di Desa Bolua terbatas, menurut Bapak Yulianus Baki Boni Pemerintah Desa Bolua sangat membutuhkan pelatihan dan pengetahuan teknis yang lebih mendalam mengenai manajemen air bersih.

2. Keterbatasan Anggaran

Tabel 4. APBDes Bolua Tahun 2024 untuk pemenuhan air bersih

No	Keterangan	Anggaran
1.	Total APBDes	Rp. 2.010.176.045
2.	Anggaran Untuk Pemenuhan Air Bersih	Rp. 94.668.604
3.	Persentase Untuk Air Bersih	4,70%

Sumber : Pemerintah Desa Bolua tahun 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa total APBDes Desa Bolua tahun 2024 sebesar Rp. 2.010.176.045, dimana anggaran yang dikhususkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih yaitu sebesar Rp. 94.668.604 atau 4,70% dari total APBDes, anggaran sekecil ini tidak cukup untuk memenuhi penyediaan air bersih bagi masyarakat desa, dimana hingga saat ini masyarakat desa masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni mengatakan bahwa anggaran Rp. 94.668.604 ini hanya mampu digunakan untuk membuat satu (1) sumur, membeli pipa dan satu (1) mesin pompa air, yang baru terealisasi di sebagian dusun 4, serta melakukan pemeliharaan pada sumur yang ada di desa. Untuk pendanaan air bersih, kami pemerintah desa sedang berupaya untuk mengusulkan proposal ke pemerintah kabupaten. Agar permasalahan air bersih di desa dapat teratasi dengan cepat.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di desa. Anggaran yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak mencukupi untuk mendanai pembangunan fasilitas air bersih yang memadai. Sarana prasarana air bersih di Desa Bolua masih tergolong sederhana. Pemerintah desa mengalami kendala dalam hal anggaran, sehingga belum dapat mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih efisien, seperti jaringan perpipaan yang dapat menghubungkan sumber air ke rumah-rumah masyarakat desa, membangun sumur dengan jumlah yang cukup untuk di jadikan sumber air bersih bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kebutuhan lain, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan bantuan sosial. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Melkianus Djonga Tari Bapak Melkianus Djonga Tari, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan pemerintah desa belum dapat mengelola Mata Air Loborawo yang ada di Desa Bolua.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan air bersih di Desa Bolua. Anggaran yang dimiliki pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sangat terbatas untuk alokasi pemenuhan kebutuhan air bersih. APBDes yang ada di Desa Bolua harus dibagi untuk berbagai program pembangunan lainnya, sehingga anggaran yang tersedia untuk air bersih sangat kecil

4.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah desa, namun tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat.

1. Keterbatasan Sumber Daya Air

Keterbatasan sumber daya alam, terutama dalam hal akses air yang dapat diperoleh dengan mudah dan berkelanjutan, menjadi salah satu tantangan di Desa Bolua. Di Desa Bolua sumber air sangat terbatas untuk setiap dusun yang penduduknya cukup banyak. Selain itu sumur yang ada sering mengalami penurunan debit air, terutama pada musim kemarau. Walaupun terdapat potensi sumber mata air di Desa Bolua yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, karena keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi akses ke sumber mata air. Dalam wawancara, Kepala Desa Bolua, Bapak Yulianus Baki Boni mengungkapkan bahwa desa masih mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat desa saat ini masih bergantung pada sumur gali yang sayangnya tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara optimal.

Sumber mata air di desa belum dapat dimanfaatkan. Keterbatasan sumber daya alam yaitu sumber daya air yang dapat diakses secara mudah dan berkelanjutan merupakan faktor yang menyebabkan pemerintah desa mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua.

2. Kondisi Alam Desa

Desa Bolua merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi daerah yang kering dan tingkat curah hujan yang rendah. Selama musim kemarau, sumur gali sering mengalami kekeringan. Kepala Desa, Bapak Yulianus Baki Boni, menjelaskan bahwa desa ini berada di daerah berbukit, sehingga sumber air yang ada tidak selalu mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Desa juga melihat bahwa perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketersediaan air bersih di desa ini. Cuaca ekstrem, seperti musim kemarau yang berkepanjangan dan hujan yang tidak menentu, berdampak langsung pada ketersediaan air. Dalam wawancaranya, Kepala Desa menyatakan bahwa sumber air yang ada sering mengering selama musim kemarau yang panjang, yang biasanya terjadi dari bulan Juli hingga November. Akibatnya, warga desa terpaksa mencari air dari sumber yang jauh, bahkan sering kali harus mendapatkan air dari sumber yang kurang bersih.

Selain itu, tantangan besar muncul dari sumber daya air di desa yang terisolasi. Jarak yang jauh dari pusat desa serta kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai memperparah situasi ini. Kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya sumber daya alam memaksa masyarakat untuk lebih mengandalkan sumber daya air yang tersedia. Dengan

demikian, faktor alam sangat memengaruhi pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Bolua.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Tabel 5. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Bolua

No	Kategori	Frekuensi	Peresentase
1.	Tinggi	10	0,16%
2.	Sedang	13	0,21%
3.	Rendah	39	0,63%
Jumlah		62	100%

F=62, Sumber : pengolahan data primer Tahun 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Dari 62 narasumber yang memiliki tingkat kesadaran tinggi berjumlah 10 orang (0,16 %), tingkat kesadaran rendah berjumlah 13 orang (0,21%) dan yang memiliki tingkat kesadaran rendah berjumlah 39 orang (0,63%). Narasumber dengan tingkat kesadaran tinggi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga dan merawat sumber air bersih. Mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan serta perawatan sumur yang menjadi sumber utama air bersih di desa dan menyadari dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan akibat kurangnya perawatan terhadap sumber air. Sementara itu, pada tingkat kesadaran sedang, meskipun ada pemahaman akan pentingnya merawat sumber air, tingkat keterlibatan mereka masih relatif rendah. Di sisi lain, narasumber yang berada pada tingkat kesadaran rendah cenderung kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya perawatan sumber air bersih, sehingga mereka tidak berkontribusi aktif dalam upaya menjaga dan merawat sumber air tersebut.

Pemenuhan kebutuhan air bersih tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah desa, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam memelihara sumber air. Kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bolua yang terlibat dalam pemeliharaan sumber air bersih yang ada, seperti dalam menjaga dan merawat sumber air. Terdapat sumur yang menjadi sumber utama air dibiarkan dalam kondisi kurang terawat. Dalam wawancara Kepala Desa Bapak Yulianus Baki Boni mengatakan masyarakat cenderung kurang peduli untuk menjaga dan merawat sumber air, meskipun mereka sadar pentingnya air bersih. Rendahnya kesadaran ini menjadi tantangan serius, karena setiap tahun pemerintah berusaha membersihkan semua sumur dan melibatkan masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat sumber air sehingga menjaga kualitas dan kuantitas air, namu tanpa adanya kemauan dan kesadaran yang kuat dari dalam diri masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumur, upaya pemerintah akan menjadi kurang

efektif. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan merawat sumur agar pasokan air tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.



Gambar 1 Sumur yang tidak di rawat

Gambar 1 terlihat jelas bahwa sumur yang seharusnya menjadi sumber utama air bersih di Desa Bolua mengalami kerusakan dan tidak terawat dengan baik. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat sumber air agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan sumber air bersih di desa semakin memperburuk kondisi ketersediaan air bersih. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan Pemerintah Desa Bolua dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

5. Kesimpulan

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa salah satunya melalui penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun di Desa Bolua pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih belum berjalan secara optimal dimana hingga saat ini masyarakat desa masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih, kebutuhan air bersih masyarakat belum terpenuhi. Mata air *Loborawo* yang berpotensi menjadi sumber air hingga saat ini belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengelolaan Mata Air *Loborawo* dan meningkatkan sarana prasarana air bersih dengan mencari dukungan dana dari pemerintah daerah atau pihak swasta guna mengatasi keterbatasan anggaran, serta Pemerintah Desa Bolua perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan terkait manajemen sumber daya air, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan sumber air bersih melalui sosialisasi dan edukasi agar dapat menjaga dan merawat sumber air yang ada.

Referensi

Nur Umami Hani dkk, *"Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat"*, *Qawanin Jurnal Ilmu*

Hukum, Vol. 1, No. 1 (2020): 1-15,
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/345>.

Josef M. Monteiro, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), hal 83.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Rahyuni, Rauf, Sri, Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Santoso Lukman AZ, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: Zhri Publishing, 2021.

Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rajawali pers, 2017.